

IMPOR LIMBAH – PROSEDUR

1996.

KEPMENPERINDAG NO. 137 / MPP / Kep / 6 / 1996, 9 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH

- ABSTRAK** : - Dalam rangka upaya pemanfaatan limbah untuk memenuhi keperluan industri dalam negeri yang menggunakan limbah sebagai penambahan kekurangan bahan baku dan bahan penolong serta untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia, maka perlu mengatur prosedur impor limbah;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
BRO 1934, UU No. 4 Th. 1982, UU No. 10 Th. 1995, PP No. 1 Th. 1982, PP No. 19 Th. 1994-PP No. 12 Th. 1995, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 61 Th. 1993, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th.1995, Kepres No. 77 Th. 1994, Kepres No. 2 Th. 1996, Kepmenperindag No. 1460/Kp/XII/1984, Kepmenperindag No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996, Kepmenperindag No. 1460/Kp/XII/84;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinyasudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan/atau hewan;
 2. Eksportir Luar Negeri adalah perusahaan yang mengekspor limbah yang berkedudukan di negara asal limbah;

3. Limbah yang dapat diimpor adalah sejumlah 57 Pos Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan sejumlah 2 (dua) Pos Tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, sepanjang diperlukan sebagai bahan baku dan atau bahan penolong industri atau untuk didaur ulang;
4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15 Th. 1996 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 1996.